

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT
KOTA PADANG TERHADAP PELAKU PENJUAL PRODUK DAGING
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN PANGAN DENGAN
MEMALSUKAN PRODUK HEWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
ADELLA RISMA
1510012111013

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum	8
2. Teori-teori Penegakan Hukum	14
B. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
1. Pengertian tentang Kepolisian	22
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	26
C. Tinjauan tentang Pangan	30
1. Pengertian Pangan	30
2. Syarat-syarat izin memproduksi Pangan	35

D. Tinjauan tentang Jaminan Produk Halal	34
1. Pengertian jaminan produk halal	36
2. Syarat-syarat jaminan produk halal	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum oleh Satreskrim Resort Kota Padang terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan.....	41
B. Kendala-Kendala Satreskrim Resort Kota Padang terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA